



PUTUSAN

Nomor 42/Pid.B/2024/PN Arm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Airmadidi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **KEREN NANGIN alias SKAIM;**
Tempat lahir : Manado;
Umur / tgl. lahir : 30 tahun/28 April 1993;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kelurahan Airmadidi Bawah Lingkungan II,
Kecamatan Airmadidi, Kabupaten Minahasa Utara;
Agama : Kristen;
Pekerjaan : Belum Bekerja;
Pendidikan : SD (Tidak Tamat);

Terdakwa ditangkap oleh Penyidik pada tanggal 21 Februari 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Februari 2024 sampai dengan tanggal 12 Maret 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 13 Maret 2024 sampai dengan tanggal 21 April 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 April 2024 sampai dengan tanggal 8 Mei 2024;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 6 Mei 2024 sampai dengan tanggal 4 Juni 2024;
5. Majelis Hakim Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Juni 2024 sampai dengan tanggal 3 Agustus 2024;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Airmadidi Nomor 42/Pid.B/2024/PN Arm tanggal 6 Mei 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 42/Pid.B/2024/PN Arm tanggal 6 Mei 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa, serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan **KEREN NANGIN alias SKAIM** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan **pencurian** sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum melanggar Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa Pidana penjara selama **1 (satu) Tahun** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah jacket sweater warna abu-abu;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Kuning tanpa TNKB bersama kuncinya
Dikembalikan kepada Terdakwa KEREN NANGIN alias SKAIM.
 - 1 (satu) lembar nota pembelian handphone Iphone 11 Pro Max di Toko Cindy Cell Manado atas nama Audina Katili;
 - 1 (satu) buah dos Iphone Pro Max Warna Hitam.
Dikembalikan kepada saksi korban AUDINA KATILI
 - 1 (satu) buah Kaset CDR berisi rekaman CCTV;
Tetap terlampir dalam berkas perkara
5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan dari Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mengakui dan menerangkan dengan sejujurnya perbuatannya, Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan nomor PDM-36/P.1.18/Eoh.2/04/2024 tanggal 3 Mei 2024, yaitu sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa KEREN NANGIN pada hari Jumat tanggal 26 Februari 2024 sekitar jam 12.30 WITA bertempat di Desa Kauditan 1 Kecamatan Kauditan Kabupaten Minahasa Utara atau setidak-tidaknya pada suatu tempat dimana Pengadilan Negeri Airmadidi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan *mengambil barang sesuatu*, yang

Halaman 2 dari 14 Putusan No. 42/Pid.B/2024/PN Arm



seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, hal mana perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara dan keadaan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari jumat tanggal 24 Januari 2024 sekitar Pukul 12.30 Wita awalnya Terdakwa melihat saksi korban sedang berada di dalam warung saksi korban di Desa Kauditan I Kecamatan Kauditan Kabupaten Minahasa Utara kemudian Terdakwa menghampiri warung tersebut menggunakan sepeda motor Honda Beat warna kuning dengan berpura-pura membeli beras sebanyak 15 (lima belas) liter, supermi sebanyak 20 (dua puluh) bungkus, telur sebanyak 10 (sepuluh) buah dan aqua botol sebanyak 1 (satu) dos kemudian saksi korban menyiapkan pesanan Terdakwa dan saat itu handphone Iphone 11 Pro Max warna midnight green milik saksi korban berada di atas meja kasir kemudian Terdakwa mengambil handphone Iphone 11 Pro Max warna midnight green kemudian pergi dari warung tersebut dengan mengatakan "NANTI SAYA BALIK LAGI, SAYA MAU AMBIL UANG DI ATM" dan setelah 30 menit Terdakwa tidak balik lagi kemudian saksi korban mengeluh kepada saksi DARMAWAN HASAN yang merupakan suami dari saksi korban karena Terdakwa tidak kembali lagi kemudian saksi DARMAWAN HASAN mengatakan "COBA CEK KEMBALI KALAU ADA BARANG YANG HILANG" dan setelah dicek oleh saksi korban ternyata handphone Iphone 11 Promax warna midnight green milik saksi korban sudah hilang kemudian saksi korban dan saksi DARMAWAN HASAN mengecek CCTV yang ada di Kantor Desa Kauditan karena warung saksi korban berdekatan dengan Kantor Desa Kauditan kemudian saksi korban dan saksi DARMAWAN HASAN pergi melaporkan kejadian tersebut ke Polres Minahasa Utara;
- Bahwa saksi korban mengalami kerugian senilai Rp.12.250.000,- (dua belas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi AUDINA KATILI**, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



- Bahwa ada kejadian pencurian yang terjadi pada hari Jumat tanggal 26 Januari 2024 sekitar pukul 12.30 WITA bertempat di Desa Kauditan I Kecamatan Kauditan Kabupaten Minahasa Utara tepatnya di warung milik saksi;
- Bahwa awalnya saksi sedang menjaga warung kemudian terdakwa datang menggunakan motor Honda Beat berwarna kuning di warung milik saksi dan terdakwa mengatakan bahwa terdakwa ingin membeli beras sebanyak 10 (sepuluh) liter, supermie sebanyak 10 (sepuluh) bungkus, telur sebanyak 20 (dua puluh) butir dan Aqua ukuran 1,5 Liter sebanyak 1 (satu) dus, kemudian saat saksi menyiapkan pesanan terdakwa, saksi meletakkan handphone merk IPHONE 11 PROMAX berwarna Midnight Green milik saksi di atas meja kasir. Setelah saksi selesai menyiapkan pesanan terdakwa kemudian terdakwa mengatakan kepada saksi bahwa terdakwa mau mengambil uang di ATM namun selang 30 menit berlalu terdakwa tidak kembali mengambil pesanan terdakwa, kemudian saksi menyampaikan hal tersebut kepada suami saksi lalu suami saksi menyuruh saksi mengecek apakah ada barang yang hilang, setelah itu saksi baru menyadari bahwa handphone milik saksi telah hilang, setelah itu saksi melaporkan kejadian tersebut pada pihak yang berwajib;
- Bahwa sampai sekarang handphone milik saksi tidak kembali dan sepengetahuan saksi handphone tersebut telah dijual terdakwa;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi mengalami kerugian sebesar Rp12.250.000,00 (dua belas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).;
- Bahwa Terdakwa meminta ijin kepada saksi untuk mengambil barang tersebut;
- Bahwa barang bukti 1 (satu) lembar nota pembelian Handphone Iphone 11 Pro Max dan 1 (satu) dos Iphone 11 Pro max warna hitam, adalah milik saksi yang menunjukkan Hp yang hilang itu milik saksi yang saksi beli di Toko Cindy Cell Manado;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak mengajukan keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi HARIATI OLII, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa ada kejadian pencurian yang terjadi pada hari Jumat tanggal 26 Januari 2024 sekitar pukul 12.30 WITA bertempat di Desa Kauditan I Kecamatan Kauditan Kabupaten Minahasa Utara tepatnya di warung milik AUDINA KATILI;
- Bahwa AUDINA KATILI merupakan anak saksi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada sekitar pukul 12.40 wita saksi sedang memasak dirumah, tiba-tiba AUDINA KATILI menelepon saksi dan menyuruh saksi agar segera ke warungnya. Setelah sampai di warung AUDINA KATILI mengatakan bahwa tadi ada seorang laki-laki datang ke warung dengan tujuan membeli beras 10 Liter, Supermie 20 pcs, Telur 10 Butir, dan Aqua 1,5 liter 1 (Satu) dos. Pada saat AUDINA KATILI sibuk menyiapkan permintaan laki-laki tersebut, Laki-laki tersebut mengatakan 'NANTI BALE BARU MO BAYAR' setelah laki-laki tersebut pergi, AUDINA KATILI baru sadar bahwa Handphonenya telah hilang dan diduga di curi oleh Laki-laki tersebut yang diketahui adalah terdakwa KEREN NANGIN. Setelah mendengar cerita AUDINA KATILI, saksi langsung menyarankan AUDINA KATILI untuk mengecek CCTV Desa Kauditan dan segera melaporkan kejadian tersebut ke Polres Minahasa Utara;
 - Bahwa saksi menjelaskan barang yang dicuri Terdakwa ialah handphone merk IPHONE 11 PROMAX berwarna Midnight Green milik AUDINA KATILI;
 - Bahwa akibat perbuatan Terdakwa AUDINA KATILI mengalami kerugian sebesar Rp12.250.000,00 (dua belas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak mengajukan keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah mengambil handphone merk IPHONE 11 PROMAX berwarna Midnight Green milik AUDINA KATILI;
- Bahwa kejadian itu terjadi pada hari Jumat tanggal 26 Januari 2024 sekitar pukul 12.30 WITA bertempat di Desa Kauditan I Kecamatan Kauditan Kabuapten Mianhasa Utara tepatnya di warung milik Korban;
- Bahwa awalnya terdakwa keluar dari kontrakan dengan menggunakan motor honda beat warna kuning milik terdakwa untuk menuju ke Bitung untuk melakukan aksi pencurian, namun pada saat diperjalanan pada sekitar jam 12.30 wita tepatnya di Desa Kauditan Kec. Kauditan Kab. Minut Terdakwa melihat ada warung sehingga Terdakwa berencana untuk melakukan pencurian di warung tersebut sambil Terdakwa melihat-lihat situasi seputaran yang sunyi dan saat itu Terdakwa masuk ke warung milik korban dan melihat korban memegang handphone merk IPHONE 11 PROMAX berwarna Midnight Green, kemudian Terdakwa berpura-pura akan membeli sembako berupa beras sebanyak 15 (Lima belas) liter, supermie sebanyak 20 bungkus, telur sebanyak 10 biji dan aqua botol sebanyak 1 dos, lalu korban melepaskan handphone miliknya di meja kasir. Saat korban sibuk menyediakan pesanan Terdakwa dengan posisi korban membelakangi Terdakwa

Halaman 5 dari 14 Putusan No. 42/Pid.B/2024/PN Arm



dan meja kasir maka saat itu Terdakwa mengambil dan memasukkan handphone tersebut ke dalam jaket sweater abu-abu milik Terdakwa dan setelah Terdakwa sudah berhasil mengambil handphone tersebut selanjutnya Terdakwa menyampaikan kepada korban bahwa Terdakwa mau mengambil uang di ATM dan setelah itu Terdakwa langsung pergi meninggalkan tempat kejadian;

- Bahwa handphone merk IPHONE 11 PROMAX berwarna Midnight Green tersebut kemudian Terdakwa jual di Pasar 45 tepatnya di langganan Terdakwa menjual handphone curian dan handphone tersebut terdakwa jual dengan harga Rp1.000.000,00 (satu juta Rupiah);
- Bahwa uang hasil penjualan handphone tersebut Terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang-barang itu tanpa izin pemiliknya;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan itu seorang diri;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan itu karena terdesak kebutuhan ekonomi;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum sebelumnya atas tindak pidana pencurian dan menjalani hukuman selama 8 (delapan) bulan;
- Bahwa barang bukti 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna kuning adalah sepeda motor milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak menghadirkan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah jacket sweater warna abu-abu;
2. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna kuning tanpa TNKB bersama kuncinya;
3. 1 (satu) lembar nota pembelian Handphone Iphone 11 pro Max di Toko Cindy Cell Manado atas nama Audina Katili;
4. 1 (satu) buah Dos Iphone 11 Pro Max warna hitam;
5. 1 (satu) buah kaset CDR berisi rekaman CCTV;

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti tersebut telah disita secara sah berdasarkan undang-undang dan setelah diperlihatkan kepada Saksi dan Terdakwa membenarkannya, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti tersebut dapat mendukung alat bukti yang ada;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan telah dicatat dalam Berita Acara Persidangan dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah pula turut dipertimbangkan sebagai satu kesatuan yang tidak terpisah dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan juga barang bukti dihubungkan satu dengan lainnya saling bersesuaian dan berhubungan, maka diperoleh fakta hukum yang telah terungkap di persidangan, sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 24 Januari 2024 sekitar Pukul 12.30 Wita awalnya Terdakwa melihat Saksi AUDINA KATILI sedang berada di dalam warungnya di Desa Kauditan I, Kecamatan Kauditan, Kabupaten Minahasa Utara kemudian Terdakwa menghampiri warung tersebut dengan mengendarai barang bukti 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna kuning berpura-pura membeli beras sebanyak 10 (sepuluh) liter, supermie sebanyak 10 (sepuluh) bungkus, telur sebanyak 20 (dua puluh) butir dan Aqua ukuran 1,5 Liter sebanyak 1 (satu) dus. Saat Saksi AUDINA KATILI menyiapkan pesanan Terdakwa tersebut, dan saat itu handphone Iphone 11 Pro Max warna midnight green milik Saksi AUDINA KATILI berada di atas meja kasir kemudian Terdakwa mengambil handphone Iphone 11 Pro Max warna midnight green lalu pergi dari warung tersebut dengan mengatakan kepada Saksi AUDINA KATILI "nantinya saya balik lagi, saya mau ambil uang di ATM";
- Bahwa Iphone 11 Pro Max warna midnight green adalah milik Saksi AUDINA KATILI;
- Bahwa handphone tersebut kemudian Terdakwa jual di Pasar 45 tepatnya di langganan Terdakwa menjual handphone curian dan handphone tersebut terdakwa jual dengan harga Rp1.000.000,00 (satu juta Rupiah);
- Bahwa uang hasil penjualan handphone tersebut Terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang-barang itu tanpa izin pemiliknya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, yaitu diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "**Barang Siapa**";
2. Unsur "**Mengambil sesuatu benda yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain**";
3. Unsur "**Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum**";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 7 dari 14 Putusan No. 42/Pid.B/2024/PN Arm



Ad.1. Unsur “Barang Siapa”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “Barang Siapa” dalam perkara ini adalah orang atau seseorang yang kepadanya telah disangka atau didakwa melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang dimaksud “Barang Siapa” tidak lain adalah Terdakwa KEREN NANGIN dengan segala identitasnya seperti terurai dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum. Berdasarkan keterangan Terdakwa sendiri dalam persidangan telah membenarkan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa demikian juga dengan identitas Terdakwa yang termuat dalam Dakwaan Jaksa Penuntut Umum ternyata telah cocok dengan identitas Terdakwa di persidangan dan sepanjang persidangan berlangsung tidak terdapat satupun petunjuk bahwa akan terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subjek hukum atau pelaku tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini. Mengenai apakah Terdakwa tersebut benar telah melakukan tindak pidana ataukah tidak serta mengenai pertanggung jawaban pidana Terdakwa tersebut akan dipertimbangkan dalam pertimbangan selanjutnya;

Menimbang, bahwa oleh karena itu unsur “Barang Siapa” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Mengambil sesuatu benda yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain”;

Menimbang, bahwa menurut Adami Chazawi dalam buku: *Kejahatan terhadap Harta Benda*, Penerbit Media Nusa Creative, 2016, halaman 6, mengambil adalah suatu tingkah laku positif / perbuatan materil, yang dilakukan dengan gerakan-gerakan otot yang disengaja yang pada umumnya dengan menggunakan jari-jari dan tangan yang kemudian diarahkan pada suatu benda, menyentuhnya, memegangnya dan mengangkatnya lalu membawa dan memindahkannya ke tempat lain atau ke dalam kekuasaannya. Unsur berpindahnya kekuasaan benda secara mutlak dan nyata adalah merupakan syarat untuk selesainya perbuatan mengambil. Sebagai ternyata dalam *arrest Hoge Raad (HR)* tanggal 12 November 1894 yang menyatakan bahwa “*perbuatan mengambil telah selesai, jika benda berada pada pelaku, sekalipun ia kemudian melepaskannya karena diketahuhi*”;



Menimbang, bahwa berkaitan dengan siapa pemilik benda objek pencurian, maka menurut Adami Chazawi dalam buku: Kejahatan terhadap Harta Benda, Penerbit Media Nusa Creative, 2016, halaman 11, benda tersebut tidak perlu seluruhnya milik orang lain, namun cukup sebagian saja, sedangkan yang sebagian milik petindak itu sendiri. Sedangkan berkaitan dengan siapakah yang diartikan dengan orang lain tersebut, maka orang lain yang dimaksud tersebut harus diartikan sebagai bukan si petindak/pelaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan telah ternyata bahwa pada hari Jumat tanggal 24 Januari 2024 sekitar Pukul 12.30 Wita awalnya Terdakwa melihat Saksi AUDINA KATILI sedang berada di dalam warungnya di Desa Kauditan I, Kecamatan Kauditan, Kabupaten Minahasa Utara kemudian Terdakwa menghampiri warung tersebut dengan mengendarai barang bukti 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna kuning berpura-pura membeli beras sebanyak 10 (sepuluh) liter, supermie sebanyak 10 (sepuluh) bungkus, telur sebanyak 20 (dua puluh) butir dan Aqua ukuran 1,5 Liter sebanyak 1 (satu) dus. Saat Saksi AUDINA KATILI menyiapkan pesanan Terdakwa tersebut, dan saat itu handphone Iphone 11 Pro Max warna midnight green milik Saksi AUDINA KATILI berada di atas meja kasir kemudian Terdakwa mengambil handphone Iphone 11 Pro Max warna midnight green lalu pergi dari warung tersebut dengan mengatakan kepada Saksi AUDINA KATILI "nanti saya balik lagi, saya mau ambil uang di ATM";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan tersebut di atas, Terdakwa memang benar telah memindahkan barang berupa Iphone 11 Pro Max warna midnight green, dari yang semula barang tersebut berada di dalam warung milik Saksi AUDINA KATILI yang terletak di Desa Kauditan I, Kecamatan Kauditan, Kabupaten Minahasa Utara, kemudian dipindahkan oleh Terdakwa sehingga barang-barang tersebut selanjutnya berada dalam penguasaan Terdakwa dan sudah tidak berada di tempatnya semula, dengan demikian sub unsur "**mengambil sesuatu benda**" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan telah ternyata bahwa barang yang Terdakwa ambil dari warung tersebut yaitu Iphone 11 Pro Max warna midnight green, adalah milik Saksi AUDINA KATILI, dan bukanlah milik dari Terdakwa, dengan demikian unsur "**Mengambil sesuatu benda yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain**" telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur "Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum";



Menimbang, bahwa menurut Adami Chazawi dalam buku: Kejahatan terhadap Harta Benda, Penerbit Media Nusa Creative, 2016, halaman 13-15, "Memiliki" adalah untuk memiliki bagi diri sendiri, atau untuk dijadikan sebagai barang miliknya. Apabila dihubungkan dengan unsur "Maksud", berarti sebelum melakukan perbuatan mengambil tersebut, dalam diri petindak sudah terkandung suatu keadaan (sikap batin) terhadap barang itu untuk dijadikan sebagai miliknya;

Menimbang, bahwa dalam ilmu hukum, pengertian melawan hukum tidak hanya terbatas pada perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang, akan tetapi pengertian melawan hukum dalam arti yang luas meliputi juga perbuatan sebagai berikut:

- Melanggar hak subyektif orang lain; dan atau
- Bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku; dan atau
- Bertentangan dengan kesusilaan, kesopanan, dan norma-norma yang hidup di masyarakat;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan telah ternyata bahwa setelah Terdakwa mengambil handphone milik Saksi AUDINA KATILI tersebut, selanjutnya Handphone itu Terdakwa jual di Pasar 45 dengan harga Rp1.000.000,00 (satu juta Rupiah). Uang hasil penjualan handphone tersebut Terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa. Terdakwa di persidangan menerangkan dia melakukan perbuatan itu karena terdesak kebutuhan ekonomi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, maka Majelis Hakim menilai bahwa sejak awal Terdakwa berkeinginan mendapatkan hasil penjualan barang tersebut untuk mengurangi tekanan ekonomi yang sedang dia hadapi. Hal ini menunjukkan adanya sikap batin dari Terdakwa untuk menjadikan barang bukti tersebut, atau hasil dari penjualannya sebagai milik Terdakwa, dengan demikian sub unsur "**Dengan Maksud untuk dimiliki**" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa ternyata maksud Terdakwa untuk mendapatkan hasil dari penjualan barang-barang tersebut, ternyata telah melanggar hak subyektif orang lain, yaitu Saksi AUDINA KATILI, karena barang tersebut diambil tanpa persetujuan pemiliknya sehingga Saksi AUDINA KATILI mengalami kerugian sebesar Rp12.250.000,00 (dua belas juta dua ratus lima puluh ribu Rupiah). Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa termasuk dalam pengertian "**melawan hukum**";



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, dengan demikian unsur **"Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum"** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah Terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan menyatakan bahwa dirinya dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan sedang tidak terganggu kesehatan jiwanya;

Menimbang, bahwa menurut pengamatan Majelis Hakim selama berlangsungnya persidangan perkara ini, Terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum, hal ini terlihat dari tingkah laku, cara bicara dan bertutur kata serta penalarannya dalam mengikuti jalannya sidang, di samping itu tidak ternyata di persidangan bahwa Terdakwa mempunyai alasan pemaaf dan atau alasan pembenar untuk melakukan perbuatan *a quo* yang dapat meniadakan pertanggungjawaban pidana pada dirinya, oleh karenanya Terdakwa haruslah dijatuhi pidana setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan mengajukan permohonan keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mengakui dan menerangkan dengan sejujurnya perbuatannya, Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi. Terhadap permohonan tersebut akan Majelis Hakim pertimbangkan pada saat mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan;

Menimbang, bahwa oleh karena pada diri Terdakwa dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah menurut hukum, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHAP masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa akan dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan Penuntut Umum dipersidangan dalam perkara ini maka sebagaimana ketentuan Pasal 194 ayat (1) KUHAP untuk selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Halaman 11 dari 14 Putusan No. 42/Pid.B/2024/PN Am



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah jacket sweater warna abu-abu;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna kuning tanpa TNKB bersama kuncinya;

Merupakan barang-barang milik Terdakwa, maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dikembalikan kepada Terdakwa;

- 1 (satu) lembar nota pembelian Handphone Iphone 11 pro Max di Toko Cindy Cell Manado atas nama Audina Katili;
- 1 (satu) buah Dos Iphone 11 Pro Max warna hitam;

Merupakan barang-barang milik Saksi AUDINA KATILI, maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dikembalikan kepada Saksi AUDINA KATILI;

- 1 (satu) buah kaset CDR berisi rekaman CCTV;

Oleh karena barang bukti tersebut terlampir dalam berkas dan sudah tidak diperlukan lagi, maka Majelis Hakim menilai barang bukti tersebut tetap terlampir dalam berkas;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan-keadaan yang memberatkan dan yang meringankan;

Menimbang, bahwa keadaan-keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa adalah sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan

- Terdakwa sudah pernah dihukum dalam tindak pidana yang sama, yaitu Pencurian;
- Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya;

Keadaan yang meringankan

- Terdakwa berlaku sopan di persidangan;
- Terdakwa mengakui terus terang, menyesal serta berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan akan dijatuhi pidana penjara, sedangkan Terdakwa sebelumnya tidak pernah mengajukan Permohonan untuk dibebaskan dari kewajiban pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP kepada Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar Putusan;

Memperhatikan, Pasal 362 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI :

Halaman 12 dari 14 Putusan No. 42/Pid.B/2024/PN Arm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **KEREN NANGIN alias SKAIM** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian**";
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa **KEREN NANGIN alias SKAIM** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - a) 1 (satu) buah jacket sweater warna abu-abu;
 - b) 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna kuning tanpa TNKB bersama kuncinya;
Dikembalikan kepada Terdakwa;
 - c) 1 (satu) lembar nota pembelian Handphone Iphone 11 pro Max di Toko Cindy Cell Manado atas nama Audina Katili;
 - d) 1 (satu) buah Dos Iphone 11 Pro Max warna hitam;
Dikembalikan kepada Saksi AUDINA KATILI;
 - e) 1 (satu) buah kaset CDR berisi rekaman CCTV;
Tetap terlampir dalam berkas;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Airmadidi pada hari KAMIS tanggal 30 MEI 2024 oleh ARI MUKTI EFENDI, S.H. sebagai Hakim Ketua, STIFANY, S.H., M.H. dan CHRISTIAN ELIEZER OKTAVIANUS RUMBAJAN, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari JUMAT tanggal 31 MEI 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh JEFFRY TIMBALO, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Airmadidi serta dihadiri oleh SHYNTA SOPLANTILA, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

STIFANY, S.H., M.H.

ARI MUKTI EFENDI, S.H.

CH. ELIEZER O. RUMBAJAN, S.H.

Halaman 13 dari 14 Putusan No. 42/Pid.B/2024/PN Arm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

JEFFRY TIMBALO, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)